



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 42 TAHUN 2005**

**TENTANG
IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan tuntutan perkembangan perekonomian di Kabupaten Lebong, maka perlu diupayakan untuk meningkatkan pembangunan sehingga kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lebong dapat terwujud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas maka perlu menggali sumber-sumber penerimaan terutama disektor Retribusi Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang memungkinkan untuk dapat meningkatkan PAD Kabupaten Lebong;
 - c. bahwa untuk memenuhi kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1091);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2828);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3214);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3502);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3587);

6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3611);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Prp Tahun 1962 tentang Pergudangan (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3613);
8. Undang -Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3656);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3658), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
10. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4349);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4420);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara RI Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2473);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1967 tentang Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2854);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3258);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG**

dan

BUPATI LEBONG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN
BERALKOHOL**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Lebong;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Lebong;
- d. Dinas Tehnis adalah Dinas atau unit dan atau Instansi yang bertanggungjawab di bidang perdagangan;
- e. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi sejenis, Lembaga, Dana Pesiun, Bentuk Usaha Tetap, serta Badan Usaha lainnya;
- g. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung alkohol yang di proses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambalkan bahan atau tidak maupun yang diproses dengan cara mencampur kontrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman yang mengandung ethanol;
- h. Perusahaan adalah perusahaan yang melakukan kegiatan dibidang usaha minuman beralkohol baik perorangan atau badan;
- i. Pengedar adalah penyalur minuman beralkohol untuk diperdagangkan;

- j. Subdistributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh distributor untuk menyalurkan minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Lebong.
- k. Pengecer adalah perusahaan yang menjual minuman beralkohol secara eceran khusus dalam kemasan.
- l. Penjual langsung adalah penjual yang menjual minuman beralkohol untuk diminum di tempat.
- m. Izin Minuman Beralkohol adalah atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian Izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan jual beli minuman beralkohol.
- n. Surat Izin Minuman Beralkohol adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha jual beli minuman beralkohol.
- o. Retribusi Izin Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha jual beli minuman beralkohol.
- p. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
- q. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan perizinan tertentu dibidang komoditi keluar daerah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
- t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang dan tidak harusnya terutang.
- u. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disebut STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- v. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan RDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi.
- w. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan keputusan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
- x. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindak yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah setiap pelayanan pemberian izin yang disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan sebagai izin untuk melakukan kegiatan jual beli atau mengedarkan dan atau memproduksi minuman beralkohol dengan berkewajiban melakukan pembayaran Retribusi kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan pemberian perizinan dibidang usaha jual beli minuman beralkohol.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini adalah jenis Retribusi yang termasuk Retribusi perizinan tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jenis jasa serta surat izin usaha yang dibutuhkan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan Retribusi Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian pajak yang bersangkutan.
- (2) Prinsip penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan tertentu adalah berdasarkan jenis fasilitas yang disediakan dalam penyelenggaraan izin yang bersangkutan meliputi penerbitan dokumen pengawasan an pengendalian di lapangan dan penata usahaan dengan memperhatikan klasifikasi/golongan perusahaan sebagai berikut :
 - a. Jenis minuman yang beralkohol
 - b. Jumlah minuman yang akan dijual

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Setiap Wajib Retribusi yang akan melaksanakan kegiatan usaha jual beli dan atau mengedarkan minuman beralkohol wajib memiliki izin.
- (2) Golongan minuman beralkohol sebagaimana yang dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Minuman yang mengandung alkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) 1 % sampai 5 % adalah minuman beralkohol golongan A;
 - b. Minuman yang mengandung alkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) 5 % sampai 20 % adalah minuman beralkohol golongan B.
 - c. Minuman yang mengandung alkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) 20 % keatas dilarang peredarannya.
- (3) Jangka waktu izin sebagaimana yang dimaksud ayat (1) Pasal ini berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (4) Setiap izin yang akan dimiliki oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dikenakan retribusi.
- (5) Besarnya retribusi sebagaimana yang dimaksud ayat (4) Pasal ini adalah sebagai berikut :

NO	GOLONGAN	BESARNYA RETRIBUSI		KETERANGAN
		Penyalur/Subdistributor	Pengecer	
1.	A	Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)	Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).	
2.	B	Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)	Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)	
3.	A dan B	Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)	Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)	

- (6) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) selain dikenakan retribusi sebagaimana yang dimaksud ayat (5) Pasal ini, dikenakan pungutan biaya administrasi sebesar 10 % dari besarnya retribusi yang ditetapkan.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1). Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.
- (2). Pelaksanaan pembayaran retribusi dilaksanakan di tempat dan atau loket yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

- (1). Masa Retribusi untuk Izin Minuman Beralkohol adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) tahun atau batas waktunya izin yang ditetapkan lain oleh Bupati.
- (2). Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini yang telah berakhir masa berlakunya, dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati.

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1). Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2). SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3). Bentuk, isi dan tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1). Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2). Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3). Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1). Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2). Setiap Wajib Retribusi harus memiliki Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD).
- (3). Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1). Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2). Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3). Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XIII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1). Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT, STRD, dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2). Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2 % (dua prosen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB XV KEBERATAN

Pasal 18

- (1). Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan dokumen lain yang dipersamakan berupa :
 - a. Pemberian keringanan;
 - b. Pengurangan;
 - c. Pembebasan;
 - d. Penghapusan perhitungan retribusi.
- (2). Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3). Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi secara jabatan, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4). Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5). Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) Pasal ini tidak dianggap sebagai suatu keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6). Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19

- (1). Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2). Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3). Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1). Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2). Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus memberikan keputusan.

- (3). Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4). Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5). Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR).
- (6). Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua prosen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

Pasal 21

- (1). Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2). Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3). Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 22

- (1). Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2). Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayaran dapat dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1). Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2). Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan antara lain kepada Wajib Retribusi untuk kepentingan Pemerintah.
- (3). Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVIII
KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1). Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2). Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertangguhkan apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
 - b. Ada pengangskutan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 25

- (1). Hasil penagihan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam dan dianggarkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong.
- (2). Pengelolaan pungutan retribusi dicatat selengkapnya dalam buku Administrasi Keuangan Daerah (Buku Kas dan Buku Kas Pembantu).

Pasal 26

- (1). Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2). Wajib Retribusi dan atau Pejabat yang diperiksa wajib :
 - a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan-catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3). Tata cara pemeriksaan retribusi berpedoman dengan peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

BAB XX
KEWENANGAN PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 27

- (1). Bupati berwenang melakukan pembinaan atas pungutan retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2). Pelaksanaan teknis pemungutan dan penagihan serta pembukuan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilakukan lembaga teknis yang membidangi perkoperasian atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 28

- (1). Pejabat dan atau petugas pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 Peraturan Daerah ini diberikan upah pungut sebesar 5 % (lima prosen) dari realisasi hasil pungutan retribusi.
- (2). Pembagian upah pungut sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 29

- (1). Kepada pejabat atau petugas yang ditunjuk dan benar-benar melakukan pungutan retribusi, selain diberikan upah pungut sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 Peraturan Daerah ini dapat diberikan uang operasional.
- (2). Besarnya uang operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disesuaikan dengan kebutuhan dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong setiap tahun anggaran.

BAB XXI KETENTUAN KHUSUS

Pasal 30

Setiap pejabat dilarang melakukan pungutan retribusi di luar retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XXII PENINJAUAN KENAIKAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 31

Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Peraturan Daerah ini secara berkala dapat ditinjau kembali dengan memperhatikan prinsip dan sasaran tarif sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah Daerah.

BAB XXIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1). Wajib Retribusi dan atau Pejabat yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 32 Peraturan Daerah ini adalah Tindak Pidana Pelanggaran.

BAB XXIV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2). Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri Tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. Memanggil orang untuk di dengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya;
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3). Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

Minuman beralkohol yang akan diperjualbelikan atau disalurkan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini wajib mencantumkan label pada setiap kemasan atau botol dengan menggunakan Bahasa Indonesia, dan mudah terbaca sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai nama produk, kadar alkoho, daftar bahan yang digunakan, berat atau isi bersih, nama dan alamat inportir, tanggal bulan dan tahun kadaluarsa serta mencantumkan kalimat "Minuman Beralkohol".

BAB XXVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) Izin minuman beralkohol yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini dikeluarkan dan masa berlakunya belum habis, masih tetap dinyatakan berlaku.
- (2) Apabila masa berlakunya Izin Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini habis, maka terhadap Wajib Retribusi yang akan memiliki Izin Usaha Minuman Beralkohol dikenakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

**BAB XXVII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Disahkan di Muara Aman
Pada tanggal 8 - 12 - 2005

BUPATI

Drs. H. DALHADI UMAR, BS.c

Diundangkan di Muara Aman
Pada tanggal 30 - 12 - 2005



Drs. SULHADIE EDDY IRHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 42 TAHUN 2005

